

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari merupakan unit pemukiman yang bermula dari sebuah taratak, dusun dan koto serta berkembang menjadi sebuah nagari dalam tradisi masyarakat Minangkabau. Nagari menjadi fase terakhir dari perkembangan dusun, taratak, dan koto, sehingga menjadi unit genealogis yang memiliki penduduk yang masing-masingnya punya hubungan kekeluargaan atau kerabat. ¹Salah satu Nagari di Sumatera Barat adalah nagari Balimbing yang berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Rambatan di sebelah utara, Nagari Tigo Koto di sebelah Barat, Nagari Simawang dan Kabupaten Solok di sebelah selatan dan Kecamatan Tanjung Emas di sebelah timur.²

Nagari Balimbing memiliki topografi yang berbukit dan berlembah, serta beriklim sedang dengan temperatur bervariasi antara 20° - 30°C, dan curah hujan 1.500-2.000 mm.³ Jorong yang terdapat dalam Kanagarian Balimbing adalah Jorong Bukit Tamasu dengan luas ± 95,27 ha, Jorong Sawah Kareh dengan luas ± 440,42 ha, Jorong Kinawai dengan luas ± 844,09 ha, Jorong Padang Pulai dengan luas ± 149,39 ha, dan Jorong Balimbing dengan luas ± 837,51 ha, adapun yang menjadi pusat

¹Muysair Zainuddin. *Membangkit Batang Terandam Adat Salingka Nagari di Minangkabau*. (Yogyakarta. Ombak. 2011), hal. 55.

²*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Balimbing 2017*, hal. 5.

³*Ibid.*, hal. 5.

pemerintahan dalam Kanagarian Balimbing terdapat di Jorong Kinawai. Batas antar jorong yang tergabung dalam Kanagarian Balimbing ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah dan perbukitan.⁴

Penetapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengakibatkan seluruh bentuk sistem pemerintahan terendah yang ada di Indonesia diseragamkan menjadi pemerintahan desa. Unit pemerintahan nagari yang terdapat di Sumatera Barat harus diganti dengan sistem pemerintahan desa.⁵ Pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 bagi Sumatera Barat terjadi peralihan kedudukan pemerintahan terendah dari nagari ke desa.

Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dipecah-pecah menjadi pemerintahan desa. Jorong yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung dijadikan desa, sehingga keberadaan nagari dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang kepala desa.⁶ Unit pemerintahan desa, atau kelurahan berada dibawah unit pemerintahan kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada camat, dan bupati.

⁴*Ibid.*,hal. 5.

⁵Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat* (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 8.

⁶Donny Michael “Revitalisasi sistem Pemerintahan desa dalam perspektif Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa di provinsi Sumatera barat”, dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1. Juli. 2016.* hal. 11.

UU No. 5 Tahun 1979 dilaksanakan di Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 162/GSB/1983, tentang penghapusan pemerintahan nagari selaku unit pemerintahan terendah di bawah camat dan diganti dengan pemerintahan desa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1983.⁷ Untuk keperluan itu maka jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa, berdasarkan sumber pada tahun 1983 tercatat sebanyak 3.138 desa dan 406 kelurahan terbentuk di Sumatera Barat.⁸

Ketika berfungsinya nagari, maka nagari mempunyai pemerintahan yang otonom, wilayah sendiri, batas wilayah yang jelas, adat-istiadat tersendiri yang dituangkan dalam ungkapan adat salingka nagari dan ditaati oleh penduduk nagari, dan wali nagari menjalankan pemerintahan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik*.⁹ Berubahnya nagari menjadi sistem pemerintahan desa, maka nagari tidak lagi mempunyai fungsi pemerintahan, bekas wilayah nagari dipecah pecah menjadi desa sesuai dengan jorong yang dimilikinya.

Desa yang berada di Sumatera Barat harus memilih antara desa sebagai desa administrasi atau sebagai desa adat. yang tugas dan fungsi antara keduanya sangat berbeda. Desa administrasi mengatur pemerintahan sedangkan desa adat fungsinya juga mengatur sako dan pusako atau adat istiadat.

⁷*Ibid.*, hal.11.

⁸ Gusti Asnan. *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal. 266.

⁹M.Hasbi, "Intervensi Negara terhadap komunitas Nagari di Minangkabau", dalam Edy utama, ed. *Nagari, Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990), hal. 12.

Setelah keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terjadi penyeragaman sistem pemerintahan terendah menjadi sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Keberadaan jorong menjadi unit pemerintahan desa pada satu sisi menguntungkan karena besarnya jumlah bantuan yang diperuntukkan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana desa di Sumatera Barat. Pada sisi lain menimbulkan kerugian terbesar bagi masyarakat Minangkabau yaitu jati diri masyarakat Minangkabau mengalami erosi pemahaman dan penghayatan falsafah adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang jadi Guru mengalami erosi.¹⁰

Anak nagari tidak lagi mempunyai hubungan erat yang pernah terjalin sebelumnya. Pembentukan desa menyebabkan hilangnya salah satu syarat adanya wilayah suatu nagari, yaitu mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas. Masyarakat kehilangan tokoh “Angku Palo” atau wali nagari, keberadaannya tidak dapat digantikan oleh kepala desa atau lurah. Wali nagari adalah tokoh kharismatik yang sangat dihormati dan menjadi panutan bagi anak nagari.¹¹ Wali nagari tidak hanya menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga menguasai dan memahami adat istiadat serta taat beragama. Sedangkan kebanyakan dari kepala desa atau lurah merupakan orang-orang muda yang kurang memahami

¹⁰ Donny Michael, *op.cit.*, hal 29.

¹¹ *Ibid.*

adat istiadat setempat, bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat.¹²

Hilangnya peranan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat menyebabkan tingkah laku sebagian masyarakat tidak lagi mendapat intervensi moral dari nilai-nilai adat yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Masyarakat bebas mengikuti dan menikmati dinamika kehidupan global yang kadangkala menjerumuskan generasi muda ke arah yang tidak baik.¹³ KAN yang beranggotakan penghulu-penghulu suku bertugas menjadi penengah dalam masalah adat di nagari, namun penerapan adat istiadat dalam mengatur kehidupan masyarakat terasa tidak maksimal.

Mengutip dari buku mestika zed *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* Pada masa pemerintahan desa, swadaya masyarakat untuk membangun rendah, di buku itu menjelaskan salah satu tentang pengalaman Ikasuma Hamid di Kabupaten Tanah Datar, dia pernah mengeluh terhadap pemerintahan desa, ia mengungkapkan bahwa selama 10 tahun memimpin Kabupaten Tanah Datar dengan keadaan nagari yang terpecah-pecah, mengalami kesulitan mengerahkan masyarakat bergotong royong melalui kepala desa. Keluhan kepala desa kepada bupati sering diungkapkan

¹² *Ibid.*

¹³ Susi Fitria Dewi, "Konflik dalam Pemerintahan Nagari". dalam *Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1 Th.(2006)*, hal. 68.

dengan mengatakan “*Baa kami ka bagotong royong, Pak Bupati. Panduduak desa ko indak ado*”.¹⁴

Keluhan juga datang dari tokoh ninik mamak seperti Idroes Hakimy Dt. Rajo Pangulu, yang dikenal luas sebagai seorang tokoh dan penulis mengenai adat Minangkabau, menggambarkan perbedaan kehidupan masyarakat dari segi sosial dan budaya berbeda seperti siang dan malam dari nagari ke desa.¹⁵ Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai *Luak Nan Tuo* terpecah pecah menjadi desa-desa kecil. Semula terdapat 75 nagari dengan pemerintahan dan wilayah sendiri, sejak 1983 pecah menjadi 387 desa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten itu yang sekitar 350.000 jiwa, maka penduduk setiap desa rata-rata kurang dari 1000 jiwa.¹⁶

Pada awal era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, yang memberikan peluang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke nagari.¹⁷ Secepatnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa di Sumatera Barat kembali menjadi pemerintahan nagari. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat akhirnya menanggapi kebijakan pusat tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000.

¹⁴ Mestika Zed, dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 262.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 262.

¹⁶ *Ibid.*, hal 262.

¹⁷ Sjahmunir, *op.cit.*, hal. 19.

Berdasarkan Perda tersebut maka pemerintah Kabupaten Tanah Datar, juga mempersiapkan diri untuk mengubah desa kembali menjadi nagari, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 17 Tahun 2001.¹⁸ Salah satu nagari yang dibentuk kembali di Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Balimbing yang luasnya 29,44 km² yang terdiri atas lima jorong.¹⁹ Berdasarkan data dari RPJM nagari balimbing Tahun 2017 bahwasanya nagari balimbing memiliki penduduk sebanyak 8.788 jiwa dengan rincian sebagai berikut: Jorong Balimbing 2.822 jiwa, Jorong Kinawai 3.247 Jiwa, Jorong Bukik Tamasu 1.044, Jorong Sawah Kareh 1.388 Jiwa, dan Jorong Padang Pulai 287 jiwa.²⁰

Gerakan kembali ke nagari yang terjadi di Balimbing Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, didorong oleh keinginan untuk memperkuat fungsi hukum adat dan persatuan di dalam masyarakat Balimbing yang melemah di bawah pemerintahan desa. Kelima jorong yang sempat berubah menjadi desa di Balimbing bersatu kembali menjadi nagari, selanjutnya pemilihan wali nagari pertama setelah berdirinya kembali Nagari Balimbing dilaksanakan pada tahun 2002.²¹

Perbandingan Balimbing dari Pemerintahan desa kembali ke nagari menarik dipelajari dari sudut penguatan adat dalam kehidupan masyarakat setempat, perhatian lebih difokuskan pada penguatan adat dan posisi ninik-mamak dalam pemerintahan

¹⁸ *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001.*

¹⁹ *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari Balimbing Tahun 2017.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Gusmahenri. "Kewenangan lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat". *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, 2017).

nagari. Dalam kaitan itulah rencana penulisan skripsi ini diberi judul: **“Dari Pemerintahan Desa kembali ke Nagari : Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar 1983 – 2019.”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini membicarakan proses peralihan kembali ke nagari di Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dan dampaknya bagi masyarakat. Untuk lebih memfokuskan kajian ini maka persoalan yang dipelajari dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut :

- 1) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pemerintahan desa di Nagari Balimbing yang cenderung menjauh dari tradisi?
- 2) Bagaimanakah respon masyarakat dan proses perubahan kembali ke nagari di Nagari Balimbing?
- 3) Bagaimanakah bentuk penguatan adat dan posisi niniak mamak dalam kehidupan masyarakat Nagari Balimbing?

Batasan spasial dari penulisan ini yaitu Nagari Balimbing, yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Balimbing merupakan salah satu nagari tertua di Kabupaten Tanah Datar menurut Tambo Minangkabau. Batasan temporal penulisan ini yaitu dari tahun 1983-2019. Tahun 1983 dipilih sebagai batasan awal karena pada tahun ini mulai diberlakukannya sistem pemerintahan desa di seluruh nagari yang ada di Sumatera

Barat. Batasan akhir dari penulisan ini yaitu tahun 2019, tahun itu dipilih karena melihat adanya revitalisasi desa adat Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan bentuk pelaksanaan pemerintah desa di Nagari Balimbing yang cenderung menjauh dari tradisi
2. Menjelaskan tanggapan dari masyarakat Balimbing dengan kembalinya sistem pemerintahan nagari.
3. Mendeskripsikan bentuk penguatan adat dan posisi niniak mamak dalam masyarakat Nagari Balimbing.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam bentuk tulisan ilmiah untuk meneliti sejarah salah satu nagari di Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya koleksi perpustakaan tentang kajian sejarah nagari di Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat telah banyak dilakukan orang, seperti buku karangan Gusti Asnan terbit pada tahun 2006 dengan judul *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Buku itu

membicarakan keberadaan unit dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, mulai dari masa prakolonial, masa kolonialisme Belanda hingga era kemerdekaan.²²

Kemudian karya Sri Zul Chairiyah pada tahun 2008 yang berjudul *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, membahas dampak penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dalam buku itu juga dibahas proses perubahan dari desa kembali ke nagari pada beberapa daerah di Sumatera Barat.²³

Kemudian buku karya Sjahmunir dengan judul *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, yang membahas mengenai pemerintahan nagari dan desa serta perkembangannya di Sumatera Barat. Dalam buku itu Sjahmunir menjelaskan tanah ulayat dan nagari merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap nagari di Sumatera Barat memiliki tanah ulayat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.²⁴

Skripsi Yelfa Adri pada tahun 2004 berjudul “Kepemimpinan Ninik-mamak Dalam Sistem Pemerintahan Desa: Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”, membahas tentang permasalahan perubahan fungsi kelembagaan yang ada pada nagari terhadap sistem pemerintahan desa. Serta

²²Gusti Asnan., *op cit.* hal. 251.

²³Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008).

²⁴Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006).

mengaitkan kedudukan ninik-mamak di tengah masyarakat pada berubahnya bentuk pemerintahan dari nagari ke desa.²⁵

Kemudian Ermin Said Lubis melalui skripsinya yang berjudul “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006”(2018), membahas tentang Nagari Tarung-Tarung yang mengalami dinamika perubahan dari sistem pemerintahan desa, desa dipimpin oleh kepala desa dan mengesampingkan pemerintahan adat, dalam menjalankan pemerintahannya, kepala desa hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan umum saja. Desa bukan tempat kesatuan dari masyarakat hukum adat. Nagari yang sebelumnya memiliki wilayah yang cukup luas dipecah menjadi satuan wilayah desa-desa yang relatif kecil.²⁶ Hal ini tentunya memberikan dampak bagi pemerintah dan masyarakat nagari. Dalam skripsi itu menekankan bagaimana jalannya pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Tarung-Tarung serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah di Tarung-Tarung Pasaman.

Skripsi yang ditulis Muhammad Hafid tahun 2019 dengan judul “Perubahan Pemerintahan Desa Ke Pemerintahan Nagari : Kajian di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”. Fokus kajian pada skripsi itu yakni perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari di Pariangan pada tahun 1983

²⁵Yelfa Adri, “Kepemimpinan Ninik mamak dalam Sistem Pemerintahan Desa: Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”, *Skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2004).

²⁶Ermin Said Lubis, “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006”, *Skripsi* (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2018).

sampai tahun 2017. Skripsi itu mengkaji peralihan pemerintahan dari pemerintahan desa menuju pemerintahan nagari di Pariangan.²⁷

Skripsi yang ditulis Gusmahenri Tahun 2017 dengan judul “Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”. Fokus kajian pada skripsi itu yakni menjelaskan tentang kelembagaan di sistem pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000. Penelitian itu untuk menggambarkan kewenangan masing-masing lembaga di Pemerintahan Nagari. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui keterkaitan kedua lembaga dalam sistem pemerintahan yang dijalankan di Nagari Balimbing.²⁸ Berbeda dengan karya terdahulu, maka penelitian skripsi ini membahas tentang bentuk pelaksanaan pemerintah desa di Nagari Balimbing yang cenderung menjauh dari tradisi dan mendeskripsikan bentuk penguatan adat dan posisi niniak mamak dalam masyarakat Nagari Balimbing dalam periode 1983-2019.

²⁷ Muhammad Hafid, “Perubahan Pemerintahan Desa Ke Pemerintahan Nagari : Kajian di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”, *Skripsi* (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2019).

²⁸Gusmahenri, “Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, 2017).

E. Kerangka Analisis

Nagari merupakan Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²⁹

Tulisan ini membahas tentang perubahan yang terkait dengan diterapkannya pemerintahan desa di Minangkabau. Dalam tulisan ini membahas Nagari Balimbing saat pemerintahan desa dan pembentukan kembali Balimbing menjadi sebuah nagari serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan persoalan adat dalam pemerintahan nagari. Undang-undang tentang Pemerintahan Desa secara sistematis telah berhasil mengusur eksistensi nagari, sebagaimana yang dilakukannya terhadap berbagai identitas asli masyarakat, dan lebih spesifik lagi menyebabkan terelminasinya peran ninik-mamak selaku pimpinan nagari dari dinamika pemerintahan di level lokal.³⁰

Semenjak Pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, belum dapat mengakomodasi nilai-nilai pemerintahan adat Minangkabau, sekalipun nagari tetap diakui sebagai masyarakat hukum adat dalam

²⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

³⁰ Sumarty. *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 2007), hal. 9

sebuah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perpindahan dari nagari ke desa merupakan sebuah *culture shock* (kegoncangan budaya).³¹ Pemerintahan dimaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi utama yang hakiki, yaitu, pelayanan (*service*) pemberdayaan (*empowerment*) pembangunan (*development*).

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni; memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*). Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.³² Pemerintahan merupakan suatu kelompok berisikan orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melaksanakan sesuatu (*eksekusi*) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.³³

³¹Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau” dalam *Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2 Th. 2007*. hal. 213.

³²Rahyunir Rauf. “Perubahan kedudukan kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”. dalam *Jurnal Wedana. Vol. III Nomor 1 April. 2017*.

³³Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 8.

Tulisan ini termasuk dalam kategori sejarah pemerintahan yang lebih memfokuskan kepada pembahasan mengenai diterapkannya Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, hingga akhirnya pemerintahan desa dirasa tidak cocok diterapkan di Sumatera Barat dan kembali lagi menjadi nagari pada tahun 1999 melalui undang-undang otonomi daerah. Penerapan pemerintahan desa di Sumatera Barat sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Selama berlangsungnya pemerintahan desa muncul berbagai kegelisahan yang dirasakan oleh para tokoh adat Nagari Balimbing dan masyarakat pada umumnya.³⁴

Tulisan ini mengkaji dinamika pemerintahan desa di Balimbing hingga kembali lagi menjadi sebuah nagari. Historiografi, etnografi dan adat Minangkabau selalu menekankan bahwa nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Asal muasal munculnya nagari, acuan yang ada hanyalah apa yang dilegendakan dalam tambo-tambo yang dipercaya sebagai catatan sejarah, yakni bahwa nagari di Minangkabau diawali dengan nagari kembar Pariangan-Padang Panjang di lereng Gunung Merapi. Perkembangan dan penambahan nagari selanjutnya disinyalir melalui proses pembukaan pemukiman baru, yakni warga suku yang sudah kekurangan lahan akan membuka lahan baru di luar batas nagari.³⁵

³⁴*Ibid.*

³⁵Afwadi. "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari antara Format Adat atau Format Negara", dalam *Jurnal Juris, Volume 9 No.1. 2010. hal. 51.*

Sebuah nagari harus memiliki delapan unsur sehingga sah dikatakan sebagai nagari dalam tradisi Minangkabau. Kedelapan syarat tersebut yakni *berbalai-bamasajik, basuku-banagari, bakorong-bakampung, bahuma-babendang, balabuah-batapian, basawah-baladang, bahalaman-bapamedanan*, dan *bapandam-bapusaro*, (berbalai bermasjid, bersuku bernagari, berkorong berkampung, berhuma berbendang, berlabuh bertepian, bersawah berladang, berhalaman berpemedanan, dan berpendam berpusara).³⁶ Nagari merupakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau. Nagari di kepalai oleh seorang kepala nagari yang dipilih melalui suatu kerapatan adat atau kerapatan penghulu dalam nagari itu melalui musyawarah.³⁷

Penulisan ini membicarakan Nagari Balimbing dari tahun 1983-2019, berarti tergolong kedalam kajian sejarah lokal. Pengertian dari sejarah lokal adalah sejarah suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan atau dibuat oleh penulis sejarah, batasan geografisnya dapat berupa suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini telah mencakup dua tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu dan dapat pula suatu kota atau malahan suatu desa.³⁸

Nagari Balimbing merupakan nagari yang juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dan merupakan salah satu nagari yang tertua di Minangkabau

³⁶A. A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 92.

³⁷Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008), hal. 70.

³⁸Abdullah, T. 1985, "Di Sekitar Sejarah Lokal di Indonesia", dalam Taufik Abdullah, ed. *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 15.

yang mempunyai norma dan aturan sendiri, perubahan dari sistim pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan desa sampai kembalinya menjadi sistem pemerintahan nagari tentunya menimbulkan dampak baik bagi institusi pemerintahan, adat istiadat, maupun sosial. Dampak itu seperti pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan baik, bertahannya adat-istiadat dan semakin menguatnya rasa kebersamaan masyarakat dalam kehidupan bernagari.

F. Metode dan Sumber Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³⁹ Tahap pertama dari penelitian ini merupakan heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber sejarah terbagi atas dua yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer yang didapatkan antara lain *Arsip Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Profil Nagari Balimbing, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), arsip pemilihan wali nagari, dan SK Penetapan Wali Nagari*. Sumber primer lainnya adalah data lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Balimbing, tokoh masyarakat yang terdiri dari ninik-mamak, alim ulama dan cadiak pandai dari Nagari Balimbing.

³⁹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.41.

Sumber sekunder berupa karya ilmiah seperti buku dan skripsi sebagai penunjang penelitian, diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi buku-buku dan skripsi yang berkaitan dengan pemerintahan serta sejarah nagari. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas.

Tahap kedua penelitian ini adalah kritik yang terbagi jadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern yaitu kritik yang menguji kredibilitas dari sumber tersebut dengan tujuan mengetahui isi dari kebenaran sebuah sumber. Kritik ekstern yaitu kritik yang dilakukan dengan mengecek ejaan yang digunakan, warna kertas, materai dan sebagainya.⁴⁰

Tahap ketiga yakni interpretasi atau menafsirkan informasi yang telah didapat agar bisa menjadi suatu fakta sejarah. Interpretasi sangat penting dilakukan agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahan dalam penafsiran. Terakhir yakni historiografi merupakan klimaks dalam penelitian sejarah yang menjelaskan tentang hasil penelitian. Pada tingkatan yang terakhir ini fakta-fakta ditemukan akan dideskripsikan dan diungkapkan dalam bentuk penulisan yang sistematis.

⁴⁰*Ibid., hal. 43.*

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan yang lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari sub latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode dan sumber penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Bab II menjelaskan gambaran umum dari Nagari Balimbing, mulai dari pembahasan keadaan geografis dan mata pencaharian penduduk. Selanjutnya membahas tentang keadaan penduduk yang tinggal dan menetap. Serta terakhir membahas kondisi sosial dan budaya dari masyarakat nagari secara menyeluruh.

Kemudian pada Bab III dibahas tentang proses terbentuknya desa di Balimbing, selanjutnya lembaga-lembaga yang ada selama desa diterapkan dan yang terakhir yakni proses akhir dari desa dan memasuki masa transisi menuju pembentukan Nagari Balimbing kembali. Bab IV menjelaskan tentang Pemerintah nagari Balimbing dari penguatan fungsi adat. Tata Pemerintahan Nagari Balimbing berdasarkan perspektif desa adat, Bab V merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari semua pertanyaan yang sebelumnya diajukan dalam tulisan ini.